

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN PETANI DALAM
MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN
(Studi kasus di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi,
Kabupaten Garut)**

Hendri Budiyanto¹, Irfan Kasyaf Noerfiqhy², Hasan Firdaus³

Ekonomi Syariah, Ekonomi Bisnis Islam, IAI Persis Garut

Email :

¹hendribudiyanto@iaipersisgarut.ac.id

²irfankasyaf@iaipersisgarut.ac.id

³hasanfirdaus@iaipersisgarut.ac.id

Received: 2025-10-18; Accepted: 2025-11-15; Published: 2025-11-29

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petani, Dewan Kemakmuran Masjid dan sekretaris Desa Sarimukti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian termasuk kedalam klasifikasi tingkat rendah, Yaitu kondisi di mana seseorang tidak menunaikan zakat atau hanya melakukannya sesekali, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dan tata cara penunaian zakat yang tidak sesuai syariat. Sebagian besar petani telah memiliki kesadaran bahwa zakat merupakan kewajiban agama, namun masih terdapat kekeliruan dalam perhitungan, kadar, dan penyaluran zakat. Mayoritas petani menggunakan kadar 2,5% dari laba bersih, padahal menurut ketentuan syariat, zakat pertanian dikenakan sebesar 5% jika menggunakan biaya irigasi atau 10% tanpa biaya. Selain itu, sebagian besar petani menyalurkan zakat secara langsung kepada keluarga dan tetangga, bukan kepada mustahik yang sesuai dengan ketentuan delapan asnaf.

Kata Kunci: *Kepatuhan, Zakat Pertanian, Petani*

Abstract

This study aims to determine the level of farmer compliance in paying agricultural zakat and the factors that influence it in Sarimukti Village, Pasirwangi District, Garut Regency. This study uses a qualitative descriptive research type using field research. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants in this study consisted of farmers, the Mosque Prosperity Council (DKM) and the secretary of Sarimukti Village.

The results of the study indicate that the level of farmer compliance in paying agricultural zakat is included in the low-level classification, namely a condition where someone does not pay zakat or only does it occasionally, which is caused by a lack of understanding of the obligation of zakat and the procedure for paying zakat that is not in accordance with sharia. Most farmers

have been aware that zakat is a religious obligation, but there are still errors in the calculation, level, and distribution of zakat. The majority of farmers use a level of 2.5% of net profit, whereas according to sharia provisions, agricultural zakat is imposed at 5% if using irrigation costs or 10% without costs. In addition, most farmers distribute zakat directly to family and neighbors, not to mustahik in accordance with the provisions of the eight asnaf.

Keywords: *Compliance, Agricultural Zakat, Farmers*

Copyright © 2025 : Ar rusafa : Journal of Islamic Economics and Business

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. (Masfufah, 2021). Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga menjadi wujud nyata solidaritas sosial antar umat. (Sahroni, 2018). Salah satu jenis zakat yang diatur dalam syariat Islam adalah zakat pertanian. Potensi zakat pertanian cukup besar, terutama di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Dalam praktiknya, kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian masih menghadapi berbagai kendala. Hasil observasi di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa sebagian besar petani belum memahami kadar zakat pertanian yang benar. Mayoritas hanya mengeluarkan 2,5% dari hasil panen, padahal ketentuan syariat menetapkan 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan). (Sahroni, 2018). Selain itu, penyaluran zakat pertanian cenderung langsung diberikan kepada keluarga atau tetangga, bukan kepada mustahik sesuai delapan asnaf yang telah ditentukan (Titin Lailiah, 2023).

penelitian ini dirumuskan untuk menganalisis tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Sarimukti. Tujuan penelitian adalah: mendeskripsikan praktik pembayaran zakat pertanian di Desa Sarimukti, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petani, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan zakat dipengaruhi oleh faktor religiusitas, literasi zakat, dan tingkat pendapatan (Noor Azzumar, 2022). Selain itu, teori kepatuhan Milgram (1963) menjelaskan bahwa perilaku individu dalam menaati aturan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman normatif, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial dan budaya. Dengan demikian, analisis kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian perlu dilihat dari sisi fiqih sekaligus kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan literasi zakat di kalangan petani, memperkuat peran lembaga zakat di tingkat desa, serta menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam pengelolaan zakat pertanian di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Landasan Teori

Landasan teori berisi tentang penjelasan terkait dengan teori yang digunakan untuk mengelaborasi variabel/konstruk penelitian.

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan.

Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas menyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Wijayanti dkk., 2022).

Indikator kepatuhan Membayar Zakat

Riskawati dalam penelitiannya mengemukakan beberapa indikator kepatuhan membayar zakat (Riskawati, 2019), yaitu:

a. Menunaikan kewajiban membayar zakat

seseorang yang beragama Islam memiliki kesadaran untuk menunaikan kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban membayar zakat merupakan tanggung jawab spiritual dan sosial yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharnurah). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jahalah) atau baru masuk Islam (hadits al-Islam), maka ia telah kufur.

b. Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan

pembayaran zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam. nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras. Kadar zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi

(mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya. Waktu pembayaran zakat pertanian yaitu ketika panen.

- c. Pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima
zakat harus dibayarkan dari pendapatan yang diterima oleh seseorang, yaitu hasil dari panen, Pembayaran zakat dari pendapatan yang diterima menunjukkan kesadaran untuk membersihkan harta dan pendapatan yang dimiliki.
- d. Pembayaran zakat kepada mustahik
zakat harus dibayarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Mustahik adalah delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- e. Pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki
zakat merupakan salah satu cara untuk memberikan hak orang lain terhadap harta yang dimiliki. Dengan membayar zakat, seseorang mengakui bahwa harta yang dimiliki bukan hanya miliknya sendiri, tetapi juga memiliki hak orang lain yang harus dipenuhi (Hikmah dkk., 2024).

Tingkat Kepatuhan

Tingkat kepatuhan dalam membayar zakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan indikator tertentu, yaitu:

- a. Tingkat Kepatuhan Tinggi
Yaitu kondisi di mana seseorang memiliki kesadaran penuh akan kewajiban membayar zakat dan melaksanakannya secara konsisten serta sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Tingkat Kepatuhan Sedang
Yaitu kondisi di mana seseorang sudah melaksanakan kewajiban zakat namun belum konsisten atau belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariat.
- c. Tingkat Kepatuhan Rendah
Yaitu kondisi di mana seseorang tidak menunaikan zakat atau hanya melakukannya sesekali, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dan tata cara penunaian zakat yang tidak sesuai syariat. (Hikmah dkk., 2024)

Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-

umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak dan membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.

Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman diserang hama sehingga rusak, maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak. (El Madani, 2013).

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. (Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 1999).

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Yang dimaksud pertanian disini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum.

Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya kurma, kismis, dan anggur. Hasil pertanian baik itu berupa tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat zakat. (M. Arief Mufraini, 2006).

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras, sebagaimana hadis dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda,

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ

"Tidak wajib dibayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 Ausuq." (HR Muslim)

Ausuq jamak dari wasaq; 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras.

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai

dengan 40%. Dengan demikian, nisab untuk gabah adalah sekitar 1 ton dengan mempertimbangkan timbangan berat antara beras dan padi yang masih bertangkai. (Sahroni, 2018).

penentuan nisab sebesar lima wasaq, yang setiap wasaq adalah enam puluh sha', dapat dengan mudah memindahkannya ke ukuran kapasitas kontemporer. Untuk menentukan jumlah nisab dalam berat, perlu mengingat percobaan Ahmad. Ia menimbang satu sha' penuh gandum; beratnya lima dan sepertiga ratl. Diketahui bahwa beberapa tanaman pertanian lebih ringan daripada gandum, seperti jelai atau jagung. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis bahwa berat satu sha' adalah lima dan sepertiga ratl gandum rata-rata. Jumlah nisab ditentukan dalam ukuran kapasitas dan bukan dalam berat. Jika volume nisab tanaman lain ternyata beratnya kurang dari volume gandum yang sama, volume biji-bijian lain itu wajib zakat meskipun beratnya lebih ringan. 'Ali Mubarak mempelajari ratl Baghdadi dan menyimpulkan bahwa satu ratl sama dengan empat ratus delapan gram. Ia juga memperkirakan bahwa satu sa' air adalah 2,75 liter. Dengan demikian, berat satu sha' gandum adalah 2,176 kilogram. Dengan perhitungan sederhana, diperoleh bahwa satu wasaq adalah 130,56 kilogram gandum, atau 165 liter. Ini berarti bahwa nisabnya adalah 825 liter atau 652,8 kilogram. (Al Qardawi, t.t.).

Kadarnya sebanyak 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya sesuai dengan hadis Nabi Saw.,

فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ : الْعُشُورُ ، وَفِيمَا سَقَّى السَّائِيَةُ : نِصْفُ الْعُشْرِ

"Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh (5%)."(HR Bukhari dan Muslim) (Sahroni, 2018)

Zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

... Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen.... (QS Al-An'am [6]:141). (Sahroni, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek dan objek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain lain) pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang ada. (Iskandar, 2009) Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. (Sugiyono, 2013).

Pendekatan ini bersifat alami dan disajikan secara naratif, dengan tujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi ilmiah secara sistematis. (Yusuf, 2017)

Lokasi penelitian adalah Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Informan terdiri dari petani, Dewan Kemakmuran Masjid, dan perangkat desa. penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling, dalam penelitian ini peneliti menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti sendiri yang didasari pada ciri atau sifat-sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya. (Machali, 2021).

Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. (Fattah Nasution, 2023; Sugiyono, 2013; Sukanto & Musfiqoh, 2014) Analisis data menggunakan teknik reduksi, display, dan verifikasi data. (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara bersama para petani di Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut sesuai dengan teori yang ditemukan di lapangan, untuk mengukur tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian, perlu adanya indikator atau tolak ukur, dengan menggunakan indikator seperti Menunaikan kewajiban membayar zakat, Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan, Pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima, Pembayaran zakat kepada mustahik, Pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki.

1. Menunaikan kewajiban membayar zakat

Tabel 1.1 Pembayaran zakat pertanian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Menunaikan kewajiban zakat	12 Orang
2.	Tidak Menunaikan kewajiban zakat	3 Orang
	Jumlah	15 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Tabel 1.2 Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan

No	Prekuensi Pembayaran zakat	Jumlah
1.	Sering	1 Orang
2.	Jarang	11 Orang
3.	Tidak	3 Orang
	Jumlah	15 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Dari table diatas diketahui bahwa dalam prakteknya masyarakat petani dalam membayar zakat cukup tinggi yaitu 12 orang, tetapi dalam prekuensi dalam membayar zakat pertanian hanya 1 orang yang rutin (sering) dan kebanyakan petani membayar zakat pertanian ketika untung saja, ketika tidak untung / rugi merka tidak membayar zakat sama sekali, hal ini menunjukan kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian rendah dalam membayar zakat pertanian kerana minimnya pengasilan (hasil panen), pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian.

2. Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan

Tabel 1.3 Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan	-
2.	Pembayaran zakat belum sesuai ketentuan yang ditetapkan	12 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Tabel 1.4 Pembayaran zakat sesuai ketentuan berdasarkan kadarnya

No	Kadar Zakat	Jumlah
1.	2,5%	12 Orang
2.	5%	-
3.	10%	-
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Tabel 1.5 Pembayaran zakat sesuai ketentuan berdasarkan waktu pengeluaran

No	Waktu pembayaran wakat peranian	Jumlah
1.	Ketika Panen	11 Orang
2.	Tahunan	1 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Dalam tabel di atas dapat diketahui bahwa pada praktiknya masyarakat petani di Desa Sarimukti belum sepenuhnya menunaikan zakat pertanian sesuai dengan ketentuan syariat. Dari 12 orang yang menyatakan telah membayar zakat, belum ada yang membayar zakat pertanian sesuai ketentuan kadar yang seharusnya, yaitu 5% jika menggunakan biaya pengairan (irigasi), atau 10% jika menggunakan air hujan atau pengairan alami tanpa biaya. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa seluruh petani yang menunaikan zakat hanya mengeluarkan sebesar 2,5% dari keuntungan, yang sebenarnya merupakan ketentuan untuk zakat penghasilan (zakat maal), bukan untuk zakat pertanian.

Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman petani tentang zakat pertanian, serta kurangnya sosialisasi dari pihak lembaga zakat maupun tokoh agama setempat. Padahal, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan dengan tegas mengenai kadar zakat pertanian:

"Yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh (10%), sedangkan yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh (5%)." (HR. Bukhari dan Muslim). (Sahroni, 2018).

Selain itu, terkait waktu pengeluaran zakat pertanian, sebagian besar petani sudah cukup memahami bahwa zakat harus dikeluarkan setiap kali panen. Hal ini tercermin dari temuan bahwa hanya satu orang petani yang membayar zakat secara tahunan, sedangkan yang lainnya membayar pada saat panen. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT Yang artinya

... Dan bayarkanlah zakatnya di hari panen.... (QS Al-An'am [6]:141). (Sahroni, 2018).

Dengan demikian, meskipun kesadaran untuk mengeluarkan zakat mulai tumbuh, masih perlu adanya peningkatan edukasi mengenai kadar dan tata cara penghitungan yang sesuai syariat. Penyuluhan dan bimbingan berkelanjutan dari lembaga zakat, tokoh agama, serta pemerintah desa menjadi sangat penting agar pelaksanaan zakat pertanian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Islam dan memberikan manfaat optimal kepada mustahik.

3. Pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima

Tabel 1.6 Pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima	1 Orang
2.	Pembayaran zakat berasal dari laba bersih	11 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Dalam table diatas dapat diketahuai bahwa dalam impelentasinya hanya 1 orang yang membayar zakat berasal dari pendapatan yang diterima (hasil panen) dan hampir semua petani yang membayar zakat pertanian membayar zakat dari laba bersih (keuntungan), harusnya ketika berbicara tentang zakat pertanian maka pembayarannya dari pendapatan yang diterima yaitu hasil panen bukan dari keuntungan.

Dalam konteks zakat pertanian, terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah biaya yang dikeluarkan untuk Bertani seperti bibit, pupuk, obat, dan lain-lain dapat dikurangi dari zakat. Ibnu Hazm berpendapat bahwa baiaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan, baik dalam jumlah kecil maupun jumlah besar, karena tidak ada nash dalam Al-Qur'an atau hadis yang membolehkan hal tersebut. Pendapat ini

didukung oleh beberapa ulama lain seperti Imam Malik, Imam As-safi'I, Abu Hanifah dan Zahiri memiliki pandangan yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian dalam aspek pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima yaitu hasil panen sangat rendah, mereka menganggap bahwa zakat yang dibayarkan dari keuntung (laba bersih) dikarenakan minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian dan faktor sosialisasi dari berbagai pihak seperti Lembaga zakat atau pihak keagamaan.

4. Pembayaran zakat kepada mustahik

Tabel 1.7 Pembayaran zakat kepada mustahik

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pembayaran zakat kepada mustahik	4 Orang
2.	Pembayaran zakat kepada keluarga dan atau tetangga	7 Orang
4.	Pembayaran zakat kepada anak kecil	1 Orang
	Jumlah	12 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

diketahui dalam table diatas terdapat terdapat 4 orang petani yang menyalurkan zakat kepada mustahik, yaitu amil nantinya oleh amil didistribusikan ke orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat Islam (yaitu Fakir, Miskin, Amilin, Mualaf, Riqab, Gharimin, Sabilillah, dan Ibnu Sabil). (Noor Azzumar, 2022) Hal ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian kecil petani untuk menunaikan zakat sesuai dengan aturan agama.

Sebanyak 7 orang petani memilih menyalurkan zakat kepada keluarga dan atau tetangga. Cara ini lebih didorong oleh tradisi lokal dan kedekatan emosional, di mana para petani merasa lebih nyaman membantu orang-orang terdekat terlebih dahulu. Namun, pola penyaluran seperti ini terkadang tidak memperhatikan ketentuan penerima zakat yang ditetapkan dalam syariat (delapan golongan asnaf).

Selanjutnya, terdapat 1 orang petani yang menyalurkan zakat kepada anak kecil. Hal ini juga merupakan bentuk tradisi setempat, tetapi secara hukum fiqih zakat, anak

kecil bukanlah asnaf zakat secara khusus, kecuali jika termasuk fakir atau miskin yang memang berhak.

Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani di Desa Sarimukti belum menyalurkan zakat sesuai dengan ketentuan syariat secara sempurna. Penyaluran masih didominasi oleh pola tradisional yang lebih mengutamakan keluarga dan lingkungan terdekat dibanding mendahulukan ketentuan asnaf zakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih intensif dari tokoh agama, lembaga zakat, maupun pemerintah desa agar ke depan zakat pertanian dapat dikelola dan disalurkan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

5. Pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki

Tabel 1. Pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki

No	Prekuensi Pembayaran zakat	Jumlah
1.	Pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki	12 Orang
2.	Tidak memberikan hak orang lain terhadap harta yang dimiliki	3 Orang
	Jumlah	15 Orang

Sumber: Hasil wawancara bersama petani desa sarimukti

Berdasarkan tabel diatas Dari 15 informan yang diwawancarai, diketahui bahwa sebanyak 12 orang petani memberikan hak orang lain terhadap harta yang dimiliki, meskipun pelaksanaannya masih bervariasi.

Sebagian besar petani ini berpendapat bahwa dalam setiap hasil usaha atau panen yang mereka peroleh terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan. Hal ini tercermin dari pernyataan mereka yang menyebut zakat sebagai kewajiban agama, bentuk pembersihan harta, dan wujud rasa syukur. Meskipun demikian, realisasi pembayarannya tidak selalu rutin dan masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi atau keuntungan panen. Ada yang membayar zakat secara rutin jika untung, ada juga yang hanya sesekali, tergantung kemampuan.

Di sisi lain, terdapat 3 orang petani yang menyatakan tidak memberikan hak orang lain terhadap harta yang dimiliki, atau dengan kata lain tidak pernah membayar

zakat. Alasannya antara lain karena merasa hasil panen hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, belum mencapai surplus, atau tidak memahami secara detail ketentuan zakat.

Data ini menunjukkan bahwa pada dasarnya mayoritas petani di Desa Sarimukti sudah memiliki kesadaran konseptual akan pentingnya zakat, meskipun praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai syariat dan masih memerlukan pembinaan lebih lanjut. Kesadaran untuk memberikan hak orang lain merupakan modal awal yang penting untuk ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan indikator yang digunakan (Menunaikan kewajiban membayar zakat, Pembayaran zakat sesuai ketentuan yang ditetapkan, Pembayaran zakat berasal dari pendapatan yang diterima, Pembayaran zakat kepada mustahik, Pemberian hak orang lain terhadap harta yang dimiliki.) tingkat kepatuhan petani di Desa Sarimukti tergolong rendah.

Hal ini terlihat dari petani di Desa sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut dalam melaksanakan zakat belum konsisiten yang mana petani membayar zakat ketika untung saja, dan jika tidak untung mereka tidak membayar zakat pertanian, dan mekanisme pembayaran zakat pertanian oleh petani di desa sarimukti belum sepetuhnya sesuai dengan ketentuan yang mana mereka mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% saja, dan hampir semua petani dalam membayar zakat pertanian mengeluarkannya dari laba bersih atau keuntungan, sebagian besar petani pembayaran zakatnya tersebut di berikan kepada keluarga, tetangga dan anak kecil yang bukan termasuk kedalam Mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tingkat kepatuhan petani di Desa Sarimukti, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut dalam membayar zakat pertanian termasuk ke dalam klasifikasi tingkat **rendah**. Yaitu kondisi di mana seseorang tidak menunaikan zakat atau hanya melakukannya sesekali, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dan tata cara penunaian zakat yang tidak sesuai syariat. Dikarenakan praktik para petani yang pada umumnya hanya membayar zakat ketika memperoleh keuntungan, sedangkan jika mengalami kerugian atau hasil panen tidak mencukupi, mereka tidak menunaikan zakat. Selain itu, mekanisme pembayaran zakat pertanian yang dilakukan petani di Desa Sarimukti juga belum sesuai dengan ketentuan syariat, di mana mereka umumnya mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% saja, serta menghitung dari laba bersih atau keuntungan

setelah dikurangi biaya produksi, bukan dari hasil kotor (bruto) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Penyaluran zakat pun sebagian besar diberikan langsung kepada keluarga, tetangga, atau anak-anak tanpa memperhatikan ketentuan asnaf penerima zakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Petani dalam Membayar Zakat Pertanian yaitu Pertama, faktor pengetahuan atau pemahaman tentang zakat yang masih rendah. Banyak petani belum memahami secara rinci ketentuan zakat pertanian, seperti nisab, kadar zakat yang benar, serta perhitungan dan tata cara penyalurannya. Sebagian besar petani hanya menghitung zakat dari keuntungan bersih (laba), bukan dari hasil kotor (bruto), dan kadarnya pun hanya 2,5%, padahal seharusnya 5% atau 10% sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu, banyak petani yang menyalurkan zakat langsung kepada keluarga atau tetangga tanpa memperhatikan ketentuan asnaf penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin tinggi pula potensi kepatuhan membayar zakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori Notoatmodjo dan Prasetyo. Sebaliknya, kurangnya pemahaman menjadi penghambat utama.

Kedua, faktor pendapatan atau hasil panen. Para petani di Desa Sarimukti pada umumnya hanya menunaikan zakat ketika memperoleh hasil panen yang melimpah dan keuntungan yang cukup besar. Apabila hasil panen rendah, harga jual turun, atau bahkan mengalami kerugian, para petani cenderung tidak membayar zakat dengan alasan hasil hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, yang menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi niat dan perilaku seseorang dalam menunaikan kewajiban zakat. Petani yang pendapatannya besar dan melebihi nisab lebih berpeluang untuk patuh dalam membayar zakat.

Ketiga, faktor pengaruh lingkungan dan tradisi. Sebagian besar petani masih mempraktikkan kebiasaan lokal dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada keluarga, tetangga, atau anak-anak di sekitar mereka. Hal ini dilakukan dengan alasan “yang dekat didahulukan” tanpa memperhatikan ketentuan asnaf yang diatur dalam syariat Islam. Kebiasaan semacam ini menunjukkan kuatnya pengaruh lingkungan

sosial dalam membentuk perilaku keagamaan petani, sesuai dengan teori perilaku sosial Durkheim.

Keempat, faktor sosialisasi dan pembinaan yang masih kurang. Banyak petani berharap adanya penyuluhan yang lebih intensif dari tokoh agama maupun lembaga zakat terkait kewajiban, tata cara, serta ketentuan zakat pertanian. Minimnya sosialisasi membuat para petani memiliki pengetahuan yang terbatas dan praktik zakat yang keliru. Hal ini sejalan dengan penelitian Fatkurohmah Titin Lailiah (2023), yang menyebutkan bahwa kurangnya sosialisasi merupakan faktor penting penyebab rendahnya kepatuhan membayar zakat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Sarimukti. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi, pembinaan, serta penguatan sosialisasi agar pemahaman dan praktik zakat pertanian dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

KESIMPULAN

Tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut termasuk kedalam klasifikasi tingkat rendah, yaitu kondisi di mana seseorang tidak menunaikan zakat atau hanya melakukannya sesekali, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kewajiban zakat dan tata cara penunaian zakat yang tidak sesuai syariat. Meskipun banyak yang membayar zakat, tetapi belum rutin terganung hasil panen kalau untung membayar zakat kalau rugi tidak membayar zakat.

Dalam mekanisme pembayaran zakat pertanian oleh petani di desa sarimukti belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang mana mereka mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% saja, dan hampir semua petani dalam membayar zakat pertanian mengeluarkannya dari laba bersih atau keuntungan, sebagian besar petani pembayaran zakatnya tersebut di berikan kepada keluarga, tetangga dan anak kecil.

Faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian yaitu pengetahuan dan pendapatan karena jika mereka tahu tentang zakat pertanian maka akan sesuai ketentuan dan jika mereka pendapatanya cukup maka mereka akan membayar zakat secara rutin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian di Desa Sarimukti Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut yaitu: pengetahuan atau pemahaman, pendapatan atau hasil panen, lingkungan dan tradisi, sosialisasi dan pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qardawi, Y. (t.t.). *Fiqh Al Zakah (Volume I): A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.

El Madani. (2013). *Fiqh Zakat Lengkap*. Diva Press.

Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. Pertama). Harfa Creative.

Hikmah, N., Anwar, N., & Katman, M. N. (2024). Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian: Studi Kasus Kec. Pitu Riawa Kab. Sidenreng Rappang. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i1.405>

Iskandar. (2009). *Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama Dan Filsafat* (Edisi 1). Gaung Persada Press.

M. Arief Mufraini. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Kencana.

Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif* (Cat. Ketiga). Fakultas Ilmu tarbiah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Masfufah, Z. (2021). *Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus pada Petani Kabupaten Cilacap)* [Tesis]. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, T. (1999). *Pedoman Zakat* (Edisi 2). Pustaka Rizky Putra.

Noor Azzumar, A. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi: BAZNAS Kabupaten Lampung Utara)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sahroni, O. (2018). *Fikih zakat kontemporer* (Edisi 1, Cet. kedua). Rajawali Pers.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet. Kesembilanbelas). Alfabeta.

Sukanto, & Musfiqoh, S. (2014). *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah* (Cet. Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi.

Titin Lailiah, F. (2023). *Analisis Tingkat Kesadaran Petani Padi dalam Membayar Zakat Pertanian* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

WIjayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan)* (Edisi 1, Cet. Keempat). Kencana.